



P U T U S A N

Nomor 506/Pid.B/2016/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : I MADE MURDANA, S.Sos;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tgl. lahir : 43 tahun/15 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raganata No. 2 Denpasar, Br./Lingk.
Liligundi Ds./Kel. Ubung Kaja Kec. Denpasar
Utara Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik (tidak ditahan);
 2. Penuntut Umum, tanggal 30-5-2016, No. Prin-1951/P.1.10/Ep/06/2016, sejak tgl. 30-5-2016 sd. 18-6-2016;
 3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14-6-2016, No. 580/Tah Hk/Pen.Pid.Sus/2016/PNdps., sejak tanggal 14 Juli 2016 sd. 11-9-2016;
 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Juni 2016, No. 580/Tah. Ket/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., sejak tanggal 15-7-2016 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Juni 2016, No. 580/Tah. Ket/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., sejak tanggal 15-7-2016 5-8--2016 (pada tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa keluar dari tahanan karena ijin ngaben istrinya selama satu hari), kemudian ditahan kembali dalam RUTAN, sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
2. Nama lengkap : I WAYAN MAHENDRA YASA;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tgl. lahir : 36 tahun/12-4-1980;

Hal 1 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Andakasa Gang 8 No. 2 Br/Lingk.
Anyar, Ds. Kel. Padang Sambian, Kec. Denpasar
Barat Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum, tanggal 30-5-2016, No. Prin-1952/P.1.10/Ep/06/2016, sejak tgl. 30-5-2016 sd. 18-6-2016;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14-6-2016, No. 581/Tah Hk/Pen.Pid.Sus/2016/PNdps., sejak tanggal 14 Juli 2016 sd. 11-9-2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Juni 2016, No. 581/Tah. Ket/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., sejak tanggal 15-7-2016 sd. 11-9-2016;

3. Nama lengkap : I KETUT WIDIASA als. ALIT;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tgl. lahir : 31 tahun/ 24-9-1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung sanghyang Gang kahuripan No. 8
Br./Lingk. Padang Sambian Ds./Kel. Padang
Sambian Tengah, Kec. Denpasar Barat Kota
Denpasar;
Agama : Hindu;
pekerjaan : Swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum, tanggal 30-5-2016, No. Prin-1953/P.1.10/Ep/06/2016, sejak tgl. 30-5-2016 sd. 18-6-2016;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14-6-2016, No. 582/Tah Hk/Pen.Pid.Sus/2016/PNdps., sejak tanggal 14 Juli 2016 sd. 11-9-2016;

Hal 2 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Juni 2016, No. 582/Tah. Ket/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., sejak tanggal 15-7-2016 sd. 11-9-2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. I Made Murdana, S.Sos, terdakwa 2. I Wayan Mahendra Yasa dan terdakwa 3. I Ketut Widiyasa als. Alit secara bersama sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I made Murdana, S.Sos, terdakwa 2. I Wayan Mahendra Yasa dan terdakwa 3. I Ketut Widiyasa als. Alit dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat + 0,88 gram bruto atau + 0,44 gram Netto;
 - 1 (satu) buah botol plastik larurat penyegar berisi 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) potong pipet putih yang disambung dengan pipa kaca disebut bong.
 - 2 (dua) buah korek gas .
 - 2 (dua) buahpotong pipet plastik putih .
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk LOUIS VUITTIN .

Hal 3 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam garis orange merk Nokia milik I MADE MURDANA, S. Sos.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1. I MADE MURDANA. S. Sos, 2. I WAYAN MAHENDRA YASA, 3. I KETUT WIDIASA als. ALIT, pada tanggal 7 Februari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Lantai 2 Jineng rumah Jln. Raganata No.2 Denpasar No.2 Denpasar Br./Lingk. Lihgundi Ds./Kel. Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termaksud dalam daerah Pengadilan Negeri Denpasar. pemutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu sabu / Metamfetamina seberat 0,88 gram brutto atau 0,44 gram netto, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2016 di Lantai 2 Jineng rumah Jln. Raganata No.2 Denpasar, Br./Lingk. Lihgundi Ds./Kel. Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, para terdakwa ditangkap oleh Petugas karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu sabu / metamfetamina dengan berat 0,88 gram netto atau 0,44 gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 141/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 Dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2016/NF berupa kristal bening. 0734'20196'NF.07362016/T.0738.2016W berupa cairan warna

Hal 4 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning urine dan 0735/2016/NF, 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah tersebut dalam 1, adalah benar sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa petugas selain menemukan sabu sabu petugas juga menemukan 1 (satu) buah botol plastic larutan penyegar berisi 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) potong pipet putih yang disambung dengan pipa kaca disebut bong, 2 korek api gas, 2 (dua) potong pipet plastic putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vuitton. 1 (satu) buah handphone warna hitam garis orange merk Nokia, dan terhadap barang barang tersebut kemudian dilakukan penyitaan.
- Bahwa sabu sabu yang berhasil disita oleh petugas adalah milik para terdakwa yang dibeli dari PUTU ARYA pada tanggal 7 Pebruari 2016 seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian : terdakwa 1. I MADE MURDANA, S. Sos menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), terdakwa 2. I WAYAN MAHENDRA YASA menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari terdakwa 3. 1 KETUT WIDIASA als. ALIT menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu sabu atau metamfetamina adalah pertama tama pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa 1. I MADE MURDANA, S.Sos menghubungi PUTU ARYA melalui SMS mau membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa 1. I MADE MURDANA menyerahkan pembayaran uang kepada PUTU ARYA selanjutnya PUTU ARYA sms kepada terdakwa 1. I MADE MURDANA, S. Sos yang isinya " IF alamat perapatan lampu merah Jin. Raganata ke utara ketemu Gang Danau Beratan utara jalan, kira kira 15 (lima belas) Meter ditutupi teh gelas"., setelah membaca sms tersebut terdakwa 1. I MADE MURDANA, S. Sos, pada pukul 9.30 wita menyuruh terdakwa 2. I WAYAN MAHENDRA YASA mengambil sabu sabu sesuai dengan tempat yang tertulis dalam sms PUTU ARYA tersebut. Kemudian pada pukul 10.00 wita sabu sabu yang telah diambil oleh terdakwa 2. I

Hal 5 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN MAHENDRA YASA di pakai bersama sama oleh para terdakwa di lantai 2 Jineng rumah terdakwa 1.1 MADE MURDANA, S. Sos. Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu sabu / Metamfetamina tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.53 Tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

K E D U A :

Bahwa mereka terdakwa 1. I MADE MURDANA, S. Sos, 2. I WAYAN MAHENDRA YASA, 3. I KETUT WIDIASA als. ALIT, pada tanggal 7 Pebruari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Lantai 2 Jineng rumah Jln.Raganata No.2 Denpasar No.2 Denpasar Br./Lingk.Lihgundi Ds./Kel.Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 di Lantai 2 Jineng rumah Jln.Raganata No.2 Denpasar Br./Lingk.Liligundi Ds./Kel.Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, para terdakwa ditangkap oleh Petugas karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu sabu / metamfetamina dengan berat 0,88 gram netto atau 0,44 gram brutto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 141/NNF/2016 tanggal 16 Februari 2016 Dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2016/NF berupa kristal bening. 0734/20196/NF.0736/2016/NF.0738/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine dan 0735/2016/NF, 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah tersebut dalam I , adalah benar sediaan Narkotika

Hal 6 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa petugas selain menemukan sabu sabu petugas juga menemukan 1 (satu) buah botol plastic larutan penyegar berisi 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) potong pipet putih yang disambung dengan pipa kaca disebut bong, 2 korek api gas, 2 (dua) potong pipet plastic putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vuitton, 1 (satu) buah handphone warna hitam garis orange merk Nokia, dan terhadap barang barang tersebut kemudian dilakukan penyitaan.
- Bahwa sabu sabu yang berhasil disita oleh petugas adalah milik para terdakwa yang dibeli dari PUTU ARYA pada tanggal 7 Pebruari 2016 seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian : terdakwa 1. I MADE MURDANA. S. Sos menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), terdakwa 2. I WAYAN MAHENDRA YASA menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari terdakwa 3. I KETUT WIDIASA als. ALIT menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan sabu sabu atau metamfetamina adalah pertama tama pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa 1. I MADE MURDANA, S.Sos menghubungi PUTU ARYA melalui SMS mau membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa 1. I MADE MURDANA menyerahkan pembayaran uang kepada PUTU ARYA selanjutnya PUTU ARYA sms kepada terdakwa 1.1 MADE MURDANA, S. Sos yang isinya " IF alamat perapatan lampu merah Jin. Raganata ke utara ketemu Gang Danau Beratan utara jalan, kira kira 15 (lima belas) Meter ditutupi teh gelas"., setelah membaca sms tersebut terdakwa 1. I MADE MURDANA, S. Sos, pada pukul 9.30 wita menyuruh terdakwa 2. I WAYAN MAHENDRA YASA mengambil sabu sabu sesuai dengan tempat yang tertulis dalam sms PUTU ARYA tersebut. Kemudian pada pukul 10.00 wita sabu sabu yang telah diambil oleh terdakwa 2. I WAYAN MAHENDRA YASA di pakai bersama sama oleh para

Hal 7 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di lantai 2 Jineng rumah terdakwa 1 1 MADE MURDANA. S. Sos.

- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu sabu sudah sering yaitu sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekitar tanggal 27,30 Januari 2016 dan tanggal 1 Pebruari 2016, dipakai secara bersama sama di tempat di Lantai 2 Jineng rumah Jln.Raganata No.2 Denpasar No.2 Denpasar Br./Lingk.Lihgundi Ds./Kel.Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan atau mengkonsusi sabu sabu adalah awalnya sabu diambil sedikit kemudian dimasukkan ke dalam pipa kaca yang ada di bong lalu pipa kacanya dibakar setelah keluar asap sabunya langsung diisap secara bergiliran sampai sabunya habis.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki. menyimpan. menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu sabu / Metamfetamina tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I MADE SUCIPTA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Murdana, lainnya tidak kenal;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan terhadap ketiga Terdakwa;
- Bahwa pengeledahan atas diri para Terdakwa adalah hari Minggu, tanggal 7-2-2016, sekitar pk. 11.00 Wita dilantai 2 Jineng rumah jalan Raganata No. 2 Denpasar, Br/Lingk. Liligundi Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa saksi diminta batuan oleh Polisi sebagai klian adat ditempat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik larutan

Hal 8 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyegar berisi lengkap dengan pipet putih dan pipa kaca yang disebut bong, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) potong pipet plastik putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vitton dan 1 (satu) buah HP warna hitam garis orange merk Nokia;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, namun HP saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa menurut Polisi barang itu adalah milik mereka bertiga karena shabu sisa yang sebelumnya mereka konsumsi bertiga;

2. Saksi, I NYOMAN ARIK WIRAWAN, SS:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Murdana sejak kecil, lainnya tidak kenal;
- Bahwa saksi diminta bantuan oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap ketiga Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa digeledah Pada hari Minggu, tanggal 7-2-2016, sekitar pk. 11.00 Wita dilantai 2 Jineng rumah jalan Raganata No. 2 Denpasar, Br/Lingk. Liligundi Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa saksi sebagai klian adat ditempat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol plastik larutan penyegar berisi lengkap dengan pipet putih dan pipa kaca yang disebut bong, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) potong pipet plastik putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Louis Vitton dan 1 (satu) buah HP warna hitam garis orange merk Nokia;
- Bahwa HP saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa barang bukti diakui milik mereka bertiga, sisanya baru habis terpakai;

3. Saksi, IDA BAGUS PUTU GUNA HERWAAN, SH:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat, bahwa para Terdakwa menggunakan barang berupa narkotika jenis sabu;

Hal 9 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan atas diri para Terdakwa, bersama dengan team dari Kepolisian, para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Pebruari 2016, sekitar pk. 11.00 Wita, bertempat di lantai 2 Jineng rumah Jalan Raganata No. 2 Denpasar/Br. Lingkungan Liligundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap dirumah Murdana, awalnya ada laporan dari masyarakat mereka terdakwa bertiga sedang duduk dilantai 2 dirumah terdakwa Murdana;
 - Bahwa ketika para Terdakwa ditemukan mereka selesai melakukan aktifitas memakai shabu;
 - Bahwa barang bukti ditemukan sebagian karena sebagian lagi sudah dipakai selanjutnya karena saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saksi meminta bantuan Klian adat dan klian dinas setempat untuk menyaksikannya;
 - Bahwa secara kasat mata saksi tidak perhatikan mereka baru habis pakai shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar Terdakwa Murdana ada bong, dompet (diatas ruangan), korek api, HP, pipet dan barang bukti sabu sebagai sisa yang baru habis dipakai;
 - Bahwa sisa narkoba disimpan dalam loket;
 - Bahwa barang itu diakui milik mereka bertiga;
 - Bahwa bong milik Terdakwa Murdana, Murdana dapat pesan dari Putu Arya yang ada dalam LP yang dibeli sehari sebelum tertangkap;
 - Bahwa uang pembelian shabu patungan mereka bertiga;
 - Bahwa berat barang yang dibeli 0,8 gram brutto- 0,44 gram netto, demikian dipakai hari itu juga ada sisanya;
 - Bahwa mereka pakai barang tersebut sejak Januari 2016, pakainya dirumah;
 - Bahwa mereka memakai barang Narkotika jenis shabu tidak ada ijin;
4. Saksi, I MADE ARYA SUARDANA:
di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya dari informasi masyarakat, bahwa para Terdakwa menggunakan barang berupa narkotika jenis sabu;

Hal 10 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan atas diri para Terdakwa, bersama dengan team dari Kepolisian, para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Pebruari 2016, sekitar pk. 11.00 Wita, bertempat di lantai 2 Jineng rumah Jalan Raganata No. 2 Denpasar/Br. Lingkungan Liligundi, Ds. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap dirumah Murdana, awalnya ada laporan dari masyarakat mereka terdakwa bertiga sedang duduk dilantai 2 dirumah terdakwa Murdana;
 - Bahwa ketika para Terdakwa ditemukan mereka selesai melakukan aktifitas memakai shabu;
 - Bahwa barang bukti ditemukan sebagian karena sebagian lagi sudah dipakai selanjutnya karena saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saksi meminta bantuan Klian adat dan klian dinas setempat untuk menyaksikannya;
 - Bahwa secara kasat mata saksi tidak perhatikan mereka baru habis pakai shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar Terdakwa Murdana ada bong, dompet (diatas ruangan), korek api, HP, pipet dan barang bukti sabu sebagai sisa yang baru habis dipakai;
 - Bahwa sisa narkoba disimpan dalam loket;
 - Bahwa barang itu diakui milik mereka bertiga;
 - Bahwa bong milik Terdakwa Murdana, Murdana dapat pesan dari Putu Arya yang ada dalam LP yang dibeli sehari sebelum tertangkap;
 - Bahwa uang pembelian shabu patungan mereka bertiga;
 - Bahwa berat barang yang dibeli 0,8 gram brutto- 0,44 gram netto, demikian dipakai hari itu juga ada sisanya;
 - Bahwa mereka pakai barang tersebut sejak Januari 2016, pakainya dirumah;
 - Bahwa mereka memakai barang Narkotika jenis shabu tidak ada ijin;
5. Saksi, a de charge, AA. GEDE HARTAWAN;
di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya aksi menyerahkan identitas diri dan Surat Keterangan Kesehatan masing-masing, No. 235, 237 dan

Hal 11 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/KLINIK/VII/2016, tertanggal 26 Juli 2016 atas nama para Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa setelah ditahan, hasilnya memang ada gunakan shabu, tandanya ia gunakan shabu sejak tahun 1996, pernah berhenti selama 7 bulan lalu ia sakit setelah sembuh itu ia terus pakai, hasil pemeriksaan kami sebabagaimana yang telah diserahkan tadi, sebagai rekomendasinya agar Terdakwa sering lakukan rehabilitasi sosial nantinya akan ada perubahan dan selama ia di LP tidak ada gunakan shabu lagi, terbukti dari hasil tes urine negatif, mereka para terdakwa selama di LP kooperatif dari keluarga datang ke LP juga;
- Bahwa pemeriksaan terhadap para Terdakwa dilakukan setiap hari;
- Bahwa awalnya para Terdakwa kepingin mencoba untuk tidak gunakan shabu tetapi tidak bisa setelah itu mereka tidak gunakan lagi hal itu semua tergantung dari orangnya (para terdakwa);
- Bahwa selama diambil tindakan tidak pernah diberikan obat-obatan karena para terdakwa tidak ada keluhan namun tetap diberikan berupa wejangan melihat orang banyak mereka ketakutan;
- Bahwa saksi melakukan terapi kepada para Terdakwa dari tanggal 1-20 Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa Mahendrayasa sudah pakai shabu sejak SMP kelas II karena pergaulan, lalu ia berobat 1-2 kali dalam sebulan berhenti lagi sd. tahun 2004, setelah punya uang ia pakai lagi terhitung sejak Mei 2014;
- Bahwa Terdakwa Widiyasa dilakukan hal yang sama psycoterapi dan konseling;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 : I MADE MURDANA,S.Sos.

- Bahwa saya ditangkap/digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polda Bali pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 wita, di lantai 2 Jineng Rumah Jalan Raganata No.2 Denpasar, Br./ Lingk. Lihgundi Ds/ Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar,

Hal 12 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 2 (dua) orang temannya yaitu : I KETUT WIDIASA als ALIT dan I WAYAN MAHENDRA YASA.

- Bahwa pada saat penangkapan/pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet warna Hitam merk LOUIS VUITTIN diatas tempat tidur lantai 2 Jineng rumah Jin. Raganata No 2 Denpasar, selain itu juga diketemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik larutan penyegar berisi 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) potong pipet putih yang disambung dengan pipa kaca disebut bong , 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah potong pipet plastik putih , 1 (satu) buah handphone warna hitam garis orange merk Nokia .
- Bahwa 1 (satu) paket sabu -sabu tersebut adalah milik saya bertiga yang dibeli secara patungan dari orang yang bernama PUTU ARIA di LP Kerobokan dengan harga Rp. 1. 400.000,- masing-masing mengeluarkan uang, Sdr. I KETUT WIDIASA als ALIT sejumlah Rp. 150.000,- Sdr. I WAYAN MAHENDRA YASA sejumlah Rp. 150.000,-, dan saya sendiri sejumlah RP. 1.100.000,-sehingga berjumlah Rp. 1.400.000,- dan 1 (satu) paket plastik klip sabu yang diketemukan oleh petugas Polisi pada saat pengeledahan tersebut adalah sisa sabu yang saya pakai pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar jam 09.00 wita di lantai 2 jineng rumah j l n . Raganata No. 2 Denpasar, Br/Lingk. Lihgundi Ds./Kel Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara. kota Denpasar.
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor Dit Narkoba Polda Bali berat dari 1 (satu) paket plastik kllip sabu-sabu tersebut adalah_+ 0,88 gram bruto atau_+ 0,44 gram Netto.
- Bahwa yang menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam dompet saya adalah I WAYAN MAHENDRA YASA atas seijin saya karena dompet, saya taruh diatas kasur temat tidur saya biar aman tapi akhirnya diketemukan oleh Petugas Polisi pada saat pengeledahan tersebut.
- Bahwa saya merencanakan untuk memakai /mengkonsumsi sabu-sabu sejak mereka berdua (I KETUT WIDIASA als ALIT dan I WAYAN MAHENDRA YASA) datang selanjutnya masing-masing mengeluarkan uang yaitu : I KETUT WIDIASA als ALIT sejumlah Rp. 150.000,- I

Hal 13 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN MAHENDRA YASA sejumlah Rp. 150.000,- dan saya sejumlah Rp. 1.100.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.400.000,- karena harga 1 (satu) paket plastik klip sabu adalah Rp. 1.400.000,- yang membayar sabu tersebut kepada orang yang mengaku anak buahnya Tu Aria, adalah saya sendiri, selanjutnya saya ber 3 (tiga) menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekitar jam 09.00 wita di lantai 2 jineng rumah j l n . Raganata No. 2 Denpasar, Br/ Lingk . Lihgundi Ds./Kel Ubung Kaja. Kec. Denpasar Utara, kota Denpasar.

- Bahwa saya mengenal sabu-sabu sudah sejak tahun 2015 dan saya sudah sering menggunakan sabu-sabu yaitu sebanyak 4 (empat) kali sekitar tanggal 27,30 Januari 2016 dan tanggal 1 pebruari 2016 bersama ke 2 (dua) teman saya yaitu (I KETUT WIDIASA als ALIT dan I WAYAN MAHENDRA YASA) juga saya gunakan di tempat yang sama yaitu di lantai 2 jineng rumah j l n . Raganata No. 2 Denpasar Br. Lingk Lihgundi Ds./Kel Ubung Kaja, Kec, Denpasar utara, kota Denpasar.
- Bahwa saya menyuruh I WAYAN MAHENDRA YASA untuk mengambil sabu-sabu tersebut dengan cara menunjukan SMS yang dikirim oleh Tu Aria yang ada di HP saya menyatakan IF alamat perapatan lampu Merah jl . Raganata ke Utara ketemu Gang Danau Beratan Utara jalan, kira-kira 15 (lima belas) meter ditutupi teh gelas. selanjutnya ia berangkat menuju alamat tersebut dan kembalinya sudah membawa sabu-sabu lasung diserahkan kepada saya kemudian saya pakai ber 3 (tiga).
- Bahwa adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut adalah : sabu-sabu diambil sedikit dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada di bong kemudian pipa kaca dibakar setelah keluar asap langsung saya isap 2 (dua) kali, I Ketut Widiassa 1 (satu) kali, dan I Wayan Mahendra Yasa 1 (satu) kali, secara bergilir sehingga saya mendapat sebanyak 8 (delapan) isapan, I Ketut Widiassa mendapat 7 (tujuh) kali dan I Wayan Mahendra Yasa mendapat 6 (enam) kali.
- Bahwa saya maupun teman saya atas nama (I KETUT WIDIASA als ALIT dan I WAYAN MAHENDRA YASA) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Hal 14 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2, I KETUT WIDIASA als ALIT;

- Bahwa benar saya ditangkap/digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polda Bali pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 wita, di lantai 2 Jineng Rumah Jalan Raganata No.2 Denpasar, Br/ Lingk. Lihgundi Ds/ Kel Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, bersama 2 (dua) orang teman saya yaitu: I MADE MURDANA, S.Sos dan I WAYAN MAHENDRA YASA.
- Bahwa pada saat penangkapan/pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet warna Hitam merk LOUIS VUITTI diatas tempat tidur lantai 2 Jineng rumah Jln. Raganata No 2 Denpasar , selain itu juga diketemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik larutan penyegar berisi 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) potong pipet putih yang disambung dengan pipa kaca disebut bong , 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah potong pipet plastik putih , 1 (satu) buah handphone warna hitam garis orange merk Nokia .
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik saya bertiga yang dibeli secara patungan dari orang yang bernama PUTU ARIA di LP Kerobokan dengan harga Rp. 1.400.000,- dimana masing-masing mengeluarkan uang, saya sendiri sejumlah Rp. 150.000.- Sdr. I WAYAN MAHENDRA YASA sejumlah Rp. 150.000,-, dan Sdr. I MADE MURDANA, S.sos sejumlah RP. 1.100.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.400.000,- , 1 (satu) paket plastik klip sabu -sabu yang diketemukan oleh petugas Polisi dari Polda Bali pada saat pengeledahan tersebut adalah sisa sabu yang saya pakai sebelum saya ditangkap oleh petugas Polisi dari Polda Bali.
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor Dit Narkoba Polda Bali berat dari 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut adalah + 0,88 gram bruto atau + 0,44 gram Netto.
- Bahwa yang menyimpan sabu tersebut di dalam dompet I MADE MURDANA,S.Sos adalah I WAYAN MAHENDRA YASA atas seijin I MADE MURDANA,S.Sos. karena dompet tersebut, ditaruh diatas kasur tempat tidur, akhirnya diketemukan oleh Petugas Polisi pada saat pengeledahan .

Hal 15 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merencanakan untuk memakai /mengonsumsi sabu-sabu sejak bertemu di rumah I MADE MURDANA,S.Sos bersama I WAYAN MAHENDRA YASA selanjutnya masing-masing mengeluarkan uang : saya sejumlah Rp. 150.000,- Sdr. I WAYAN MAHENDRA YASA sejumlah Rp. 150.000,- dan Sdr. I MADE MURDANA,S.Sos sejumlah RP. 1.100.000.- sehingga berjumlah Rp. 1.400.000.- karena harga 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu adalah Rp. 1.400.000,- yang membayar sabu tersebut kepada orang yang mengaku anak buahnya Tu Aria adalah tersangka I MADE MURDANA,S.Sos, selanjutnya saya ber 3 (tiga) menggunakan sabu-sabu tersebut di lantai 2 jineng rumah j l n. Raganata No. 2 Denpasar, Br/ Lingk . Lihgundi Ds./Kel Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, kota Denpasar.
- Bahwa yang mengambil sabu-sabu tersebut adalah tersangka I WAYAN MAHENDRA YASA, yang disuruh oleh Sdr. I MADE MURDANA ,S.Sos, dengan cara menunjukan SMS dari Tu Aria yang ada di HP nya .
- Bahwa saya mengenal sabu-sabu sudah sejak tahun 2015 dan saya sudah sering menggunakan sabu-sabu yaitu sebanyak 4 (empat) kali sekitar tanggal 27,30 januari 2016 dan tanggal 1 Februari 2016 bersama ke 2 (dua) teman saya yaitu (I MADE MURDANA.S.Sos dan I WAYAN MAHENDRA YASA) di tempat yang sama yaitu di lantai 2 jineng rumah jln . Raganata No. 2 Denpasar Br. Lingk Liligundi, Ds./Kel Ubung Kaja. Kec. Denpasar utara. kota Denpasar.
- Bahwa adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut adalah : sabu-sabu diambil sedikit lalu dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada di bong kemudian pipa kaca dibakar setelah keluar asap sabunya langsung di isap 2 (dua) kali oleh Sdr. I MADE MURDANA, S.Sos, yasa (I KETUT WIDIASA als ALIT) 1 (satu) kali, I Wayan Hendrawan 1 (satu) kali, secara bergilir sehingga I MADE MURDANA. S.Sos mendapat sebanyak 8 (delapan) kali isapan,saya (I Ketut Widiassa als Alit) mendapat 7 (tujuh) kali dan tersangka I Wayan Hendrawan mendapat 6 (enam) kali.

Hal 16 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya maupun teman saya atas nama tersangka I MADE MURDANA, S.Sos dan I WAYAN MAHENDRA YASA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Terdakwa 3. : I WAYAN MAHENDRA YASA;

- Bahwa benar saya ditangkap/digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polda Bali pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 wita, di lantai 2 Jineng Rumah Jalan Raganata No.2 Denpasar, Br/Lingk. Lihgundi Ds/ Kel Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar, bersama 2 (dua) orang teman yaitu ; I MADE MURDANA, S.Sos dan I KETUT WIDIASA als ALIT.
- Bahwa benar pada saat penangkapan/penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu didalam dompet warna Hitam merk LOUIS VUITTIN diatas tempat tidur lantai 2 Jineng rumah Jln. Raganata No 2 Denpasar, selain itu juga diketemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik larutan penyegar berisi 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) potong pipet putih yang disambung dengan pipa kaca disebut bong, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah potong pipet plastik putih, 1 (satu) buah handphone warna hitam garis orange merk Nokia .
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik saya bertiga yang dibeli secara patungan dari orang yang bernama PUTU ARIA di LP Kerobokan dengan harga Rp. 1.400.000.- dimana masing-masing mengeluarkan uang. saya sendiri sejumlah Rp. 150.000,- Sdr. I KETUT WIDIASA als ALIT sejumlah Rp. 150.000,-. dan I MADE MURDANA. S.sos sejumlah RP. 1.100.000,-sehingga berjumlah Rp. 1.400.000,- dan 1 (satu) paket plastik klip sabu -sabu yang diketemukan oleh petugas Polisi pada saat penggeledahan tersebut adalah sisa sabu yang saya pakai sebelum saya ditangkap oleh petugas.
- Bahwa setelah ditimbang di Kantor Dit Narkoba Polda Bali berat dari 1 (satu) sabu-sabu tersebut adalah + 0,88 gram bruto atau + 0,44 gram Netto.
- Bahwa yang menyimpan sabu tersebut di dalam dompet I MADE MURDANA,S.Sos adalah saya sendiri atas seijin I MADE

Hal 17 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANA,S.Sos, karena dompet, ditaruh diatas kasur temat tidur akhirnya diketemukan oleh Petugas Polisi pada saat penggeledahan tersebut.

- Bahwa yang mengambil sabu-sabu tersebut adalah Sdr. I WAYAN MAHENDRA YASA, yang disuruh oleh Sdr. I MADE MURDANA,S.Sos. dengan cara menunjukan SMS dari Tu Aria yang ada di HP nya .
- Bahwa saya mengenal sabu-sabu sudah sejak tahun 2015 dan saya sudah sering menggunakan sabu-sabu yaitu sebanyak 4 (empat) kali sekitar tanggal 27,30 januari 2016 dan tanggal 1 pebruari 2016 bersama ke 2 (dua) teman saya yaitu (I MADE MURDANA,S.Sos dan I KETUT WIDIASA als ALIT) di tempat yang sama yaitu di lantai 2 jineng rumah j l n . Raganata No. 2 Denpasar Br. Lingk Liligundi Ds./Kel Ubung Kaja. Kec. Denpasar utara, kota Denpasar.
- Bahwa adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut adalah : sabu-sabu diambil sedikit lalu dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada di bong kemudian pipa kaca dibakar setelah keluar asap langsung saya isap 2 (dua) kali, I Ketut Widiassa 1 (satu) kali, I Wayan Hendrawan 1 (satu) kal, secara bergilir sehingga saya mendapat sebanyak 8 (delapan) kali, I Ketut Widiassa mendapat 7 (tujuh) kali dan I Wayan Hendrawan mendapat 6 (enam) kali.
- Bahwa saya maupun teman saya An. (I KETUT WIDIASA als ALIT dan I MADE MURDANA, S.Sos) tidak memiliki ijin dariu pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 sub a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I :
3. Bagi diri sendiri;
4. Orang yang melakukan. yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Hal 18 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.I. Unsur "Setiap penyalah guna" :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata " Setiap penyalah guna " adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya " siapa saja " yang menunjuk pada " pelaku tindak pidana " yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa " Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada : 1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ; 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi; Memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. I made Murdana, S.Sos. terdakwa 2. I Wayan Mahendra Yasa dan terdakwa 3. I Ketut Widiyasa als. Alit. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah : " Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ". Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Para terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika. Hal ini didukung oleh hasil pemeriksaan Lab Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 141/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Barang bukti Nomor . 0733/2016/NF berupa kristal bening, No.

Hal 19 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0734/2016/NF, 0736/2016/NF, 0738/2016/NF berupa cairan warna Kuning/ Urine dan 0735/2016/NF, 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah, adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor . Unit 61 lampiran UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan hasil Berita Acara laboratoris kriminalistik tersebut jelaslah bahwa para terdakwa telah menggunakan shabu shabu atau metamfetamina karena urine dan darahma mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum " adalah para terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi Polisi I.B.Putu Guna Herawan, SH dan I Made Arya Suardana yang didukung pula oleh keterangan saksi masyarakat yaitu I Nyoman Arik Wirawan, SS dan I Made Sucipta yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika. Bahwa para terdakwa di depan persidangan membenarkan keterangan para saksi, dapat memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya jiwa yang cacat, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa, oleh karena itu para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap penyalah guna telah terpenuhi Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa Unsur ini terkait dengan unsur diatasnya, dimana unsur diatas telah terpenuhi yaitu bahwa para terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ". Bahwa para terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan narkotika karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap cairan darah. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor . Unit 61 lampiran UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Begitu pula terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening

Hal 20 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat + 0,88 gram bruto atau + 0,44 gram Netto yang ditemukan di dalam dompet merk LOUIS VUITTON milik I Made Murdana, yang mana shabu shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa dan sebagian telah digunakan secara bersama sama oleh para terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Lab Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 141/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Barang bukti Nomor . 0733/2016/NF berupa kristal bening. No. 0734/2016/NF. 0736/2016/NF, 0738/2016/NF berupa cairan warna Kuning/ Urine dan 0735/2016/NF. 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah, adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor . Urut 61 lampiran UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi juga.

Ad.3. Unsur " Bagi diri sendiri ";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta petunjuk, telah jelas terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai pula dengan hasil pemeriksaan Lab Forensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 141/NNF/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan : Barang bukti Nomor . 0733/2016/NF berupa kristal bening, No. 0734/2016/NF, 0736/2016/NF, 0738/2016/NF berupa cairan warna Kuning/ Urine dan 0735/2016/NF, 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah, adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor . Urut 61 lampiran UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu pula terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat + 0,88 gram bruto atau + 0,44 gram Netto yang ditemukan di dalam dompet merk LOUIS VUITTON milik I made murdana, yang mana shabu shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa dan sebagian telah digunakan secara

Hal 21 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sama oleh para terdakwa. Dengan demikian unsur bagi diri sendiri, telah terbukti.

Ad.4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa dan alat bukti surat serta petunjuk, telah jelas terungkap bahwa para terdakwa telah menggunakan narkoba berupa shabu shabu secara bersama sama dengan cara sabu-sabu diambil sedikit lalu dimasukkan kedalam pipa kaca yang ada di bong kemudian pipa kaca dibakar setelah keluar asap sabunya langsung di isap 2 (dua) kali oleh terdakwa I MADE MURDANA, S.Sos, yasa (I KETUT WIDIASA als ALIT) 1 (satu) kali, I Wayan Hendrawan 1 (satu) kali, secara bergilir sehingga I MADE MURDANA, S.Sos mendapat sebanyak 8 (delapan) kali isapan, saya (I Ketut Widiassa als Alit) mendapat 7 (tujuh) kali dan terdakwa I Wayan Hendrawan mendapat 6 (enam) kali. Dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ", telah terbukti juga oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan ke-alternatif kedua Penuntut Umum, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan ke-dua Penuntut Umum, dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 22 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas peredaran obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

-para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 127 ayat 1 sub a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa (I), I Made Mardana, S.Sos, Terdakwa II. I Wayan Mahendra Yasa dan Terdakwa III I Ketut Widiasta alias Alit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 23 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu seberat + 0,88 gram bruto atau + 0,44 gram Netto;
- 1 (satu) buah botol plastik larurat penyegar berisi 1 (satu) potong pipet putih dan 1 (satu) potong pipet putih yang disambung dengan pipa kaca disebut bong.
- 2 (dua) buah korek gas .
- 2 (dua) buahpotong pipet plastik putih .
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk LOUIS VUITTIN .
- 1 (satu)buah handphone warna hitam garis orange merk Nokia milik I MADE MURDANA, S. Sos.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 23 Agustus 2016, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., dan ESTHAR OKTAVI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGHAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : ASSRI SUSANTINA, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGHAH JENDRA, SH.

Hal 24 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 23 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 23-8-2016, No. 506/Pid.Sus/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Hal 25 dari 25 halaman, putusan Nomor 506 /Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)